KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Kominfo Ancam Blokir Marketplace NFT Jual Data Pribadi, Pengguna Bisa Dipidana	
	Media Name : Kumparan	**Journalist** : -
	Publish Date : 17 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 2,250,000
	Resources : Dedy Permadi (Juru Bicara Kominfo)	**Ads Value** : 750,000
	Section/Rubrication : News	**Topic** : Transasksi NFT

TEKNO & SAINS

Kominfo Ancam Blokir Marketplace NFT Jual Data Pribadi, Pengguna Bisa Dipidana

kumparanTECH

17 Januari 2022 10.16 · waktu baca 3 menit



Ilustrasi Kominfo. Foto: Muhammad Fikri/kumparan

Non-fungible Token (NFT) semakin populer di Indonesia, terutama sejak Ghozali Everyday raup cuan dari NFT foto *selfie*. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal mengawasi kegiatan transaksi NFT di Indonesia, yang belakangan mulai muncul penjualan NFT konyol dan melanggar undang-undang seperti NFT foto KTP.

Kominfo telah mengingatkan *marketplace* NFT untuk tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar perundang-undangan, mulai dari data pribadi hingga hak kekayaan intelektual. Ancaman sanksi hingga pemblokiran akses akan diberikan, jika platform melanggar aturan.

> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksanaanya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia.
>
> *- Dedy Permadi, Juru Bicara Kominfo -*

Dedy menambahkan, Kominfo tidak sendirian dalam pengawasan transaksi NFT di Indonesia. Mereka akan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, selaku lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

Kominfo juga mengimbau masyarakat untuk dapat merespons tren transaksi NFT dengan lebih bijak. Dengan begitu potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum.

Inilah Sosok Konglomerat RI yang Guyur Pebulu Tangkis Singapura Bonus Rp 2,1 M
kumparan6812905 · sejam

"Kementerian Kominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk melanggar hukum," kata Dedy dalam pernyataan resmi, Senin (17/1).



Ilustrasi NFT (Non-Fungible Token). Foto: Shutter Stock

Viral Ghozali Everyday, Jualan Konyol NFT Foto KTP hingga Ayam Gepuk

Sultan Gustaf Al Ghozali, seorang mahasiswa animasi jurusan di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, mendadak sugih usai menjual koleksi *selfie*-nya lewat akun Ghozali Everyday di platform *marketplace* NFT OpenSea. Per Kamis (13/1), ia mengaku telah meraup Rp 1,5 miliar dari berdagang NFT swafoto tersebut.

Kesuksesan Ghozali dalam berdagang foto selfie NFT Ghozali Everyday telah mendorong netizen di Indonesia menjual produk gambar yang aneh. Sejumlah akun Twitter komunitas NFT mengeluh bahwa mereka menemukan NFT foto KTP, ayam gepuk, produk pakaian, lemari, selfie, bayi hingga *screenshot* peringatan gempa, di *marketplace* NFT OpenSea.

Temuan ini pertama kali disampaikan akun Twitter @AirdropfindX pada Jumat (14/1). Akun tersebut meminta Arnold Poernomo — selebriti *chef* yang juga dikenal sebagai kolektor NFT — untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar memanfaatkan platform OpenSea dengan baik karena ia menemukan banyak yang menjual foto aneh.

Menanggapi kicauan tersebut, Chef Arnold menyebut bahwa platform OpenSea memang "hampir setiap hari diisi sampah" karena merupakan platform pasar terbuka dan terdesentralisasi. Dia pun mengajurkan masyarakat Indonesia agar tidak asal menjual karya digital di NFT.

